

Analisa Kasus Penipuan Melalui Sarana Elektronik Berkedok Aplikasi Trading (Studi Kasus Binary Option Binomo Indra Kenz)

Citra Perwitasari

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Indonesia

Email citra_perwitasari@yahoo.com

Abstrak

Kemajuan teknologi yang cepat telah mempermudah aktivitas investasi, namun juga meningkatkan potensi kejahatan *cyber* seperti penipuan dan judi online. Kasus ini tidak hanya mencerminkan kerugian besar bagi korban tetapi juga menunjukkan kompleksitas penegakan hukum terhadap kejahatan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum, termasuk konsep hukum pidana ekonomi dan viktimologi dalam konteks kejahatan siber, serta mengevaluasi keadilan dalam perlindungan hak-hak korban, dengan berfokus pada studi kasus Binomo yang melibatkan Indra Kenz. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data dikumpulkan dari sumber primer (dokumentasi kasus) dan sekunder (literatur hukum). Pendekatan analisis melibatkan hukum empiris dan teori White-Collar Crime untuk memahami kejahatan sebagai hasil interaksi sosial ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan hukum dalam kasus binary option Indra Kenz telah memenuhi rasa keadilan bagi korban, terutama melalui putusan pengadilan tinggi yang mengembalikan aset hasil kejahatan kepada korban. Dari perspektif hukum pidana ekonomi dan teori *Differential Association Sutherland*, kasus ini menggambarkan bagaimana kejahatan finansial dilakukan secara terorganisir di kalangan kelas ekonomi tinggi. Selain itu, melalui analisis teori Roscoe Pound dan perspektif viktimologi, penelitian ini menekankan pentingnya perlindungan hak korban dan penerapan hukum yang tegas untuk menjaga keseimbangan kepentingan individu, masyarakat, dan negara dalam kasus kejahatan siber.

Kata Kunci: penipuan elektronik, aplikasi trading, binary option, binomo, kejahatan siber

Abstract

Rapid technological advances have made investment activities easier, but they have also increased the potential for cybercrimes such as fraud and online gambling. This case not only reflects a huge loss to the victim but also shows the complexity of law enforcement against technological crimes. This research aims to examine the application of the law, including the concept of economic criminal law and victimology in the context of cybercrime, as well as evaluate justice in the protection of victims' rights, by focusing on the Binomo case study involving Indra Kenz. This study utilize a descriptive qualitative approach with data collected from primary sources (case documentation) and secondary sources (legal literature). The analytical approach involves empirical law and White-Collar Crime theory to understand crime as a result of socioeconomic interactions. This study concludes that the application of the law in the Indra Kenz binary options case has fulfilled the sense of justice for the victims, especially through the high court decision that returns the assets proceeds of crime to the victims. From the perspective of economic criminal law and Sutherland's Differential Association theory, this case illustrates how financial crime is carried out in an organized manner among the upper economic class. In addition, through the analysis of Roscoe Pound's theory and the perspective of victimology, this study emphasizes the importance of protecting victims' rights and firmly applying the law to maintain a balance of interests of individuals, society, and the state in cybercrime cases.

Keywords: *electronic scams, trading apps, binary options, Binomo, cybercrime.*

Pendahuluan

Kemajuan teknologi suatu kegiatan yang semestinya tidak bisa disingkirkan dalam kesibukan ini. Majunya teknologi akan terus berlangsung melalui adanya kemajuan dan perkembangan terobosan terbaru. Terobosan demi terobosan akan terus tercipta agar mendapatkan dampak baik bagi keberlangsungan hidup manusia, juga cara baru dalam melakukan aktivitas manusia (Winoto & Hanifah Febriani, 2024). Manusia telah banyak menikmati hasil – hasil inovasi yang telah tercipta dalam satu dekade terakhir. Sisi lain dari kemajuan teknologi mungkin digunakan untuk hal–hal yang negatif (Badruzaman, 2019).

Saat ini, teknologi telah menjadi simbol prestise dan ukuran kemajuan seseorang. Seseorang dianggap maju jika mampu menguasai dan memanfaatkan teknologi dengan baik, sementara masyarakat kini telah beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi yang ada (Suryani, 2017). Perkembangan teknologi yang begitu cepat turut mempercepat arus informasi dalam kehidupan sehari-hari. Internet, sebagai salah satu aspek penting di zaman informasi ini, memainkan peran krusial dalam segala aspek kehidupan manusia. Di era ini, internet telah menjadi pusat informasi yang dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Media berfungsi sebagai saluran komunikasi, menjembatani dua pihak sebagai penghubung informasi (Ahmad, 2018) (Dinandira, 2023).

Melakukan investasi dapat dilakukan lewat smartphone dan perangkat lainnya seperti komputer ataupun laptop, dalam melakukan investasi banyak cara di dalam teknologi seperti halnya trading. Trading tersedia di internet dengan banyak platform dan tinggal memilih platform mana yang ingin digunakan (Pangestu et al., 2024). Trading

merupakan arti dari kata trade dalam artian yaitu bertukar atau juga bisa dikatakan pertukaran (Dini, 2021). Pertukaran dalam banyak jenis seperti pertukaran barang, jasa, atau pihak ke pihak lain sistem barter sudah dikenal sejak dahulu hingga berkembang sampai digunakannya alat tukar seperti mata uang dan saat ini trading berkembang juga menjadi pasar uang. Perkembangan trading terdiri dari beberapa jenis seperti trading saham, *Cryptocurrency*, forex, dan komoditas (Rola et al., 2023). Aturan trading yang tertata, teratur dan diterapkan berulang disebut dengan trading plan.

Pemahaman ini sama saja dalam konteks trading, system trading merupakan cara dalam melakukan trading (Prihatiningtyas et al., 2023). Trader menganalisis aset tersebut dalam bentuk grafik yang ditampilkan dan pemain trading harus mengetahui naik turunnya aset tersebut. Dalam memilih jenis trading, trader memiliki banyak pilihan trading yaitu seperti trading saham, trading ini tempat untuk trader melakukan jual beli saham secara singkat dalam beberapa waktu, prinsipnya sederhana membeli saham dikala harga rendah lalu menjualnya ketika harga naik, dengan tata cara seperti itu, pemain trading dapat memiliki laba ketika harga sedang naik. Selain itu, tersedia pula trading forex, yang merupakan aktivitas jual beli mata uang asing dengan memanfaatkan fluktuasi nilai tukar dalam periode waktu tertentu. Trading ini memungkinkan para pelaku pasar untuk meraih keuntungan dari perbedaan nilai tukar yang terjadi secara dinamis (Nasrullah, 2015).

Trading binary merupakan pilihan dari jenis – jenis trading lainnya (Haidar & Rusdiana, 2022). Tentang Binary options para pemain trading wajib menganalisis dan juga harus menduga perpindahan nominal harga dari suatu aset pada antara waktu tertentu (Hanif et al., 2023; Lestari & Arifin, 2022). Hal ini trader melakukan pertarungan uang untuk memastikan maskud tertentu pada system biner. Jika trader berhasil memprediksi dengan tepat dan mencapai tujuannya, maka keuntungan yang diperoleh bisa sangat besar. Namun, jika prediksi tersebut salah, modal yang digunakan untuk melakukan trading ini bisa hilang sepenuhnya (Ramadhana et al., 2023).

Binary option sendiri adalah sistem trading dengan skema ponzi dan perjudian yang illegal (GULO, 2022; Wahana et al., 2023). Trader dikatakan sukses sebagai trader bila sudah bisa meningkatkan saldo modal. Saldo yang meningkat didapatkan dari trading yang menghasilkan keuntungan (Stiawan & SE, 2021). Semakin banyak trading yang menghasilkan keuntungan berarti pundi – pundi trader semakin bertambah (Hidayatullah, 2023). Berbeda dengan investor trader fokus terhadap profit jangka dekat, sementara itu investor berinvestasi dalam jangka waktu yang panjang untuk mendapatkan profit yang setinggi-tingginya (Bik, 2023).

Trading bukan sekadar aktivitas jual beli, tetapi juga membutuhkan strategi dan pelatihan agar terhindar dari kerugian. Seorang trader pemula sebaiknya memahami konsep dasar trading serta cara kerjanya, termasuk mempelajari potensi keuntungan dan kerugian yang terkait dengan risiko "loss" atau kehilangan modal. Kemajuan dan perkembangan teknologi ini memberi ruang bagi kejahatan atau tindak pidana. Kejahatan dalam teknologi berkaitan erat dengan media elektronik atau dunia cyber. Sehingga

timbul banyaknya kejahatan siber diantaranya penipuan melalui media elektronik atau internet dan judi online.

Salah satu kasus yang berkaitan dengan media internet dan cukup viral yaitu kasus penipuan melalui media internet atau elektronik yang dilakukan oleh Indra Kenz (Ambarwati, 2022). Pada 3 Februari 2022, kepolisian menerima laporan terkait aplikasi Binomo dengan nomor LP/B/0058/II/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI. Salah satu nama yang dilaporkan dalam kasus ini adalah Indra Kenz alias Indra Kesuma, yang diduga berperan sebagai afiliator platform Binomo dan mempromosikannya melalui akun media sosial pribadinya. Setelah dilakukan pemeriksaan pada 24 Februari 2022, penyidik menetapkan Indra Kenz sebagai tersangka, dengan total kerugian yang dialami oleh 14 korban mencapai Rp 25.620.650.124.

Indra Kesuma mengungkapkan bahwa ia telah bergabung dengan aplikasi Binomo sejak 2018 dan mulai aktif membuat konten di YouTube pada 2019. Bareskrim Polri kemudian menetapkan Indra Kenz, yang juga merupakan influencer dan afiliator yang mempromosikan aplikasi Binomo, sebagai tersangka dalam kasus dugaan investasi ilegal melalui aplikasi tersebut.

Indra Kenz diduga melanggar beberapa ketentuan hukum, termasuk Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) dan/atau Pasal 45A Ayat (1) UU ITE terkait perjudian online, Pasal 28 Ayat (1) UU ITE mengenai penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen, serta Pasal 378 Jo. Pasal 55 KUHP dan Pasal 3, 5, dan 10 UU TPPU. Dugaan penipuan ini terkait dengan keterlibatannya dalam mempromosikan investasi melalui aplikasi Binomo, yang tidak hanya sebatas promosi tetapi juga mencakup penyampaian materi investasi yang dapat dianggap sebagai tindakan penipuan.

Indra Kenz ditahan pada 25 Februari 2022 di Rutan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Beberapa asetnya senilai Rp 55 miliar telah disita, termasuk mobil Tesla, Ferrari, rumah, jam tangan mewah, dan uang tunai. Pihak kepolisian juga mendalami kasus ini untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Binomo. Kekasih Indra Kenz, Vanessa Khong, dan ayahnya, Rudiyanto Pei, juga ditahan setelah menerima dana dan barang dari Indra Kenz. Selain mereka, empat tersangka lainnya yang terlibat dalam aplikasi Binomo telah ditahan, sementara satu tersangka lainnya, Nathania Kesuma, masih buron.

Pada proses peradilan, Indra Kenz dijatuhi vonis oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan nomor perkara 124/Pid.Sus/2022/PN Tng pada 14 November 2022. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun serta denda sebesar Rp 5 miliar. Selain itu, seluruh harta dan aset yang telah disita dari Indra Kenz diputuskan untuk dirampas oleh negara. Majelis hakim berpendapat bahwa aset yang disita dari Indra Kenz tidak berhak dikembalikan kepada para korban, dengan alasan bahwa para korban dianggap bersalah karena terlibat dalam perjudian. Namun, dampak yang ditimbulkan oleh Indra Kenz terhadap korban seharusnya lebih dipertimbangkan secara mendalam oleh hakim, sehingga seharusnya keputusan yang diambil dapat lebih berpihak kepada korban, bukan malah menyalahkan mereka.

Pada tingkat banding, Hakim Pengadilan Tinggi Banten menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun dan denda Rp 5 miliar subsider 10 bulan kepada Indra Kenz. Namun, terdapat perubahan pada vonis terkait barang bukti yang disita. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten memutuskan bahwa semua barang bukti yang disita dari Indra Kenz harus dikembalikan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh para korban. Sidang putusan ini dilakukan pada 10 Januari 2023 dengan nomor perkara 117/PID.SUS/2022/PT BTN. Setelah mempertimbangkan berbagai hal, hakim memutuskan untuk mengubah putusan Pengadilan Negeri Tangerang No 124/Pid.Sus/2022/PN Tng yang sebelumnya memutuskan untuk menyita barang bukti berupa aset milik Indra Kenz. Aset tersebut, yang sebelumnya disita oleh negara, kini diputuskan untuk dikembalikan kepada korban sebagai kompensasi atas kerugian yang mereka derita dalam kasus investasi bodong ini (Fiodita, 2023).

Pada kasus ini, sangat menarik karena terdapat jumlah kerugian yang sangat besar, perputaran uang yang besar, dan yang mempunyai dampak pada perekonomian masyarakat secara luas. Hal ini dikarenakan adanya korban yang sangat banyak. Tentunya memberikan pengaruh pada kegiatan dan kondisi ekonomi secara umum. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya korban dan nominal besar kerugian yang secara langsung akan memberikan dampak pada kegiatan ekonomi nasional.

Hal yang menarik adalah putusan PN menetapkan aset disita untuk negara sedangkan putusan PT menetapkan aset dikembalikan kepada korban sebagai bentuk restitusi. Hal ini dapat dijelaskan melalui Teori Roscoe Pound yang menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*Law as a tool of social engineering and social control*), dengan tujuan untuk menciptakan harmoni dan keselarasan dalam masyarakat, sehingga dapat secara maksimal memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia. Sehingga dalam kasus ini, dipandang dan diperlukan adanya keadilan bagi masyarakat dan keberpihakan kepada masyarakat yang menjadi korban untuk diberikan keadilan. Keadilan ini dimaksud sebagai penggantian kerugian korban dan pengembalian *asset* tersangka kepada masyarakat yang menjadi korban (Firmansyah, 2024). Sedangkan apabila dikaitkan dengan perspektif viktimologi, maka kepentingan korban harus didahulukan dan diberikan perhatian yang khusus mengingat korban dalam kasus dalam jumlah banyak dan kerugian juga besar. Oleh karena itu, kepentingan korban tindak pidana harus mendapat perlindungan dan perhatian yang besar.

Regulasi terhadap investasi ilegal di Indonesia belum diatur secara khusus (*lex specialist*), sehingga perlu adanya rekayasa hukum dengan mengadopsi hukum di negara lain untuk diterapkan di Indonesia. Sehingga diharapkan adanya pengaturan dan ketentuan dalam regulasi yang mengatur khusus yang akan menghasilkan bentuk keadilan dan perlindungan terhadap korban investasi ilegal.

Penelitian ini penting karena kasus penipuan berbasis aplikasi trading seperti Binomo yang melibatkan Indra Kenz menunjukkan tren kejahatan siber di Indonesia yang semakin kompleks dan merugikan banyak korban. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana penerapan hukum terhadap

kejahatan berbasis teknologi ini, serta mengidentifikasi upaya pencegahan dan perlindungan yang diperlukan bagi korban. Kasus ini juga menjadi studi penting untuk memahami bagaimana hukum pidana ekonomi dapat diterapkan dalam konteks kejahatan white-collar, sesuai dengan teori *Differential Association* dari Sutherland, yang memandang kejahatan dapat dipelajari dalam konteks interaksi sosial dan ekonomi tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum, termasuk konsep hukum pidana ekonomi dan viktimologi dalam konteks kejahatan siber, serta mengevaluasi keadilan dalam perlindungan hak-hak. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlindungan korban dari perspektif viktimologi melalui analisis teori Roscoe Pound yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara dalam penegakan hukum.

Metode Penelitian

Riset ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis kasus hukum yang melibatkan Indra Kenz dalam konteks kejahatan perdagangan ilegal melalui platform binary option serta aspek viktimologi terkait perlindungan korban. Data diperoleh melalui data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui dokumentasi kronologi kasus, mulai dari laporan polisi hingga putusan pengadilan, termasuk informasi terkait aset yang disita dan dikembalikan kepada korban. Data sekunder dikumpulkan dari literatur hukum dan undang-undang yang relevan, seperti Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta aturan mengenai perlindungan hukum terkait kejahatan siber.

Pendekatan yang digunakan dalam analisis adalah pendekatan hukum empiris, yang berfokus pada fakta-fakta kasus dan penerapan hukum di lapangan. Selain itu, analisis dilakukan berdasarkan teori White-Collar Crime dari Sutherland yang memandang kejahatan sebagai hasil dari proses pembelajaran sosial dalam konteks interaksi sosial dan ekonomi tinggi. Pendekatan viktimologi juga digunakan untuk mengkaji hak-hak korban dalam mendapatkan kompensasi atau restitusi, merujuk pada regulasi perlindungan korban kejahatan siber yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya.

Data dianalisis dengan menghubungkan kronologi kasus dan bukti hukum dengan teori-teori yang relevan, termasuk teori kepentingan hukum dari Roscoe Pound, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara dalam penegakan hukum. Selain itu, dilakukan analisis putusan pengadilan untuk memahami perbedaan perlakuan pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi terkait penyitaan dan pengembalian aset kepada korban. Validitas data dijaga melalui cross-check antara dokumen peradilan, literatur hukum, dan teori pendukung. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman mendalam terkait kompleksitas penanganan kasus binary option dan kejahatan investasi ilegal di Indonesia serta kontribusinya bagi pengembangan regulasi perlindungan korban dalam hukum pidana ekonomi.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Konsep Hukum Pidana Ekonomi Sutherland

Sutherland kemudian melakukan penelitian tentang kejahatan *White-Collar* untuk mengembangkan teorinya agar dapat menjelaskan penyebab kejahatan, baik yang bersifat konvensional maupun *White-Collar*. Meskipun demikian, jika dianalisis dari perspektif saat ini, teori *Differential Association* memiliki kekuatan dan kelemahan tersendiri. Kekuatan teori ini terletak pada beberapa aspek: 1) Teori ini cukup efektif dalam menjelaskan penyebab timbulnya kejahatan sebagai akibat dari penyakit sosial. 2) Teori ini dapat mengungkap bagaimana seseorang menjadi jahat melalui proses belajar. 3) Teori ini didasarkan pada fakta dan bersifat rasional.

Konsep *White Collar Crime* yang diperkenalkan oleh Sutherland menantang anggapan bahwa kejahatan hanya dilakukan oleh individu dari kalangan miskin atau kelas bawah. Sutherland berpendapat bahwa kejahatan tidak selalu berhubungan dengan kemiskinan atau masalah sosial lainnya. Melalui teori *Differential Association*, ia menjelaskan bahwa kejahatan bisa dipelajari, dan seseorang memperoleh pengetahuan tersebut melalui interaksi dengan orang lain. *White Collar Crime*, dalam pengertian ini, merujuk pada kejahatan yang dilakukan oleh individu dari kelas sosial ekonomi tinggi yang melanggar hukum terkait pekerjaan mereka. Fokus dari konsep ini bukan pada bentuk tindakan yang merugikan, melainkan pada karakteristik pelakunya yang berasal dari kalangan yang berbeda.

Konsep ini terlihat pada kasus Indra Kenz yang mana kejahatan *White Collar Crime* terlihat dengan adanya tampilan yang berbeda dari orang lain baik dalam segi ekonomi maupun finansial. Indra Kenz selama ini lebih memamerkan kekayaan agar terlihat seperti orang terpandang dan memiliki status sosial tinggi yang mana hal tersebut merupakan bagian dari modus operandi, dengan maksud mendapatkan dan menarik calon korban untuk ikut dalam kejahatan yang direncanakannya berupa aplikasi trading. Pelaku / Indra Kenz tidak memikirkan adanya kerugian pada orang lain. Oleh karena itu, pada teori *White Collar Crime* ini menggambarkan timbulnya kejahatan dengan adanya interaksi pada kondisi ekonomi yang tinggi dan tidak memikirkan adanya kerugian orang lain dalam hal ini korban penipuan Binomo.

Selain itu Indra Kenz melakukan kejahatannya secara korporasi atau terorganisir, hal ini dapat dilihat dari beberapa orang tersangka yang terlibat dan turut membantu Indra Kenz dalam melakukan kejahatannya. Untuk menyamarkan hasil kejahatannya Indra Kenz melakukan beberapa modus pencucian uang dengan cara menyimpan di Bank, membelikan aset dan barang-barang berharga serta menginvestasikan kedalam bentuk perusahaan legal.

Analisis Berdasarkan Roscoe Pound Dan Viktimologi

Analisa berdasarkan Roscoe Pound

Roscoe Pound berpendapat bahwa tujuan utama hukum adalah melindungi berbagai kepentingan, termasuk kepentingan individu, sosial, dan umum. Menurutnya, menjaga keseimbangan antara ketiga kepentingan ini sangat penting, karena

keseimbangan tersebut mencerminkan esensi keadilan. Untuk itu, Pound mengklasifikasikan kepentingan menjadi tiga kategori: kepentingan individu, kepentingan publik, dan kepentingan negara yang bertugas menjaga kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Penegakan hukum merupakan suatu kebijakan untuk mengatasi kriminalitas dan merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijakan yang berfokus pada perlindungan dan kesejahteraan masyarakat (*social defense policy*). Dalam hal ini, terdapat kepentingan-kepentingan yang sesuai dengan teori Roscoe Pound, yaitu: a) Kepentingan hukum perorangan (*individuele belangen*) misalnya perlindungan hak asasi manusia (HAM), hak milik, dan hak untuk terlindungi dari tindakan asusila; b) Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*) misalnya ketertiban dan keamanan umum, serta peraturan lalu lintas; c) Kepentingan hukum negara (*staats belangen*) contohnya yaitu tentang keamanan negara atau kemiliteran, hubungan internasional, dan perlindungan terhadap martabat kepala negara dan wakilnya.

Dalam kasus Indra Kenz, fokus utama harus pada kepentingan individu, yaitu korban yang telah mengalami kerugian, yang mana mereka berhak mendapatkan ganti rugi dan pengembalian aset yang disita. Sementara itu, kepentingan hukum masyarakat terkait dengan penerapan peraturan dan ketentuan hukum, terutama hukum pidana, dalam menangani kasus ini. Untuk memastikan sanksi yang tepat diberikan kepada pelaku, penting untuk merujuk pada perundang-undangan yang berlaku. Kasus investasi bodong ini melibatkan berbagai pasal yang relevan, termasuk penipuan, pencucian uang, dan penyebaran hoaks. Pasal-pasal ini sering kali terkait satu sama lain, karena satu tindak kejahatan seringkali diikuti oleh kejahatan lainnya, menciptakan rangkaian pelanggaran yang lebih kompleks di mata hukum.

Kepentingan negara tercermin dalam penerapan fungsi hukum pidana dalam kasus Indra Kenz, yang telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan harapan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang wajib taat pada konstitusi negara.

Analisa berdasarkan Viktimologi

Viktimologi melihat pertimbangan dari perspektif korban berhak menerima restitusi/ ganti rugi berupa pengembalian dari aset Indra Kenz. Hal ini dapat dilihat dari adanya putusan pengadilan tinggi yang memberikan pengembalian *asset* kepada korban sebagai bentuk ganti rugi. Perlindungan hukum bagi korban trading ilegal (Binomo) merupakan bagian dari upaya mewujudkan negara hukum, yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan dunia maya. Pemerintah, melalui aparat penegak hukum, dapat mengatasi maraknya kejahatan siber dengan salah satu cara, yaitu melalui perlindungan hukum yang bersifat preventif.

Salah satu contoh perlindungan preventif adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat pengguna teknologi, serta kepada mereka yang pernah menjadi korban kejahatan siber. Langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya lebih banyak

korban kejahatan dunia maya. Sedangkan perlindungan represif untuk melindungi hak-hak korban kejahatan siber, khususnya dalam kasus trading ilegal (Binomo), dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang mengatur tentang aspek viktimologi dan hak terkait ganti rugi bagi korban.

Pemerintah telah menyediakan aturan yang lebih rinci untuk melindungi korban kejahatan dunia maya melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlindungan hukum bagi masyarakat yang menggunakan teknologi sebagai sarana untuk transaksi atau kegiatan ekonomi tercermin dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dengan adanya aturan ini, diharapkan BAPPEBTI dapat menjalankan fungsinya untuk mencegah terjadinya kejahatan dunia maya, seperti trading ilegal (Binomo) dan kasus serupa lainnya.

Maraknya tindak pidana terkait investasi atau trading ilegal telah menyebabkan banyak korban dengan kerugian yang sangat besar. Salah satu contohnya adalah kasus trading ilegal melalui platform Binomo yang dipromosikan oleh influencer Indra Kenz. Kasus trading ilegal Binary Options (Binomo) ini merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dilarang yang tercantum dalam KUHP, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penyelesaian tindak pidana yang menyebabkan kerugian bagi korban harus dilakukan dengan kombinasi Hukum Acara Pidana. Meningkatnya kasus *trading* ilegal atau investasi bodong di Indonesia telah mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat. Saat ini, penyelesaian kasus-kasus tersebut dianggap sebagai perkara pidana yang merugikan korban. Mekanisme pengembalian dana melalui peradilan pidana di Indonesia menghadapi kekosongan hukum, yang mengakibatkan kerugian korban tidak dapat dikembalikan sepenuhnya atau bahkan tidak kembali sama sekali. Berdasarkan penelitian ini, pemerintah sebagai pelindung dan penjamin hak warga negaranya perlu mengatur mekanisme pengembalian kerugian korban untuk memastikan kepastian hukum dalam negara.

Namun, mekanisme pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban tindak pidana telah diatur dalam berbagai peraturan, antara lain Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberitahuan Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana (Anggara & Setiawan, 2022; Meimunah et al., 2024; Sitompul, 2018).

Peraturan-peraturan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman hukum dalam peradilan dengan tujuan utama untuk melindungi hak-hak korban kejahatan siber,

khususnya penipuan yang berkedok investasi atau *trading* melalui aplikasi Binomo. Dengan meningkatkan kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), diharapkan lembaga tersebut dapat menjalankan kewenangannya sesuai prosedur yang berlaku dalam memberikan kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada korban tindak pidana.

Perlindungan hukum terhadap korban *trading* ilegal (Binomo) yang dipromosikan oleh *influencer* dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif diberikan melalui sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat pengguna teknologi, bertujuan untuk membentuk masyarakat yang berbudaya informasi, serta memahami dan mengenali berbagai bentuk kejahatan dunia maya. Sementara itu, perlindungan represif dapat ditemukan dalam ketentuan berikut: 1) Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan BAPPEBTI dapat menjalankan fungsinya untuk mencegah kejahatan dunia maya, seperti *trading* ilegal (Binomo) dan kasus-kasus serupa.

Mekanisme pengembalian kerugian korban akibat trading ilegal di Indonesia saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik bagaimana mekanisme pengembalian ganti kerugian korban akibat trading ilegal (Binomo) dalam kategori kejahatan cyber crime, Namun mekanisme pengembalian kerugian korban melalui pemberian kompensasi dan restitusi terhadap korban tindak pidana telah diatur dalam: 1) Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban, Peraturan. 2) Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 4) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberitahuan Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Aturan-aturan tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan hukum dalam peradilan dengan tujuan sebagaimana mestinya untuk melindungi hak-hak korban kejahatan cyber crime penipuan berkedok investasi atau trading melalui aplikasi Binomo.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap kasus binary option Indra Kenz sudah cukup memenuhi rasa keadilan bagi korban, sebagaimana ditunjukkan dalam putusan pengadilan tinggi yang memutuskan pengembalian aset kepada korban untuk menutup kerugian yang dialami. Melalui analisis hukum pidana ekonomi berdasarkan teori Sutherland, diketahui bahwa kejahatan ini muncul dalam kondisi ekonomi yang tinggi, dilakukan secara terorganisir, dan melibatkan *money laundering* untuk menyamarkan hasil kejahatan. Berdasarkan teori

Roscoe Pound dan perspektif viktimologi, perlindungan hak korban menjadi fokus utama, dengan negara harus menegakkan hukum secara tegas guna melindungi individu, masyarakat, dan sistem hukum secara keseluruhan.

BIBLIOGRAFI

- ahmad, S. D. (2018). Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanggulangan Investasi Ilegal di Indonesia. *Jurnal Privat Law*, 6(1), 1–12.
- Ambarwati, I. S. (2022). *Analisis Wacana Kritis Fenomena Flexing Kasus Binomo dan Indra Kenz di Media Cnbc Indonesia Periode Maret 2022 Perspektif Teun A. Van Dijk*. Institiut Agama Islam Negeri Madura.
- Anggara, Y., & Setiawan, D. A. (2022). Analisis Viktimologi terhadap Korban Trading Ilegal (Binomo) yang di Promosikan Oleh Influencer. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(2), 1248–1252.
- Badruzaman, D. (2019). Kajian Hukum Tentang Internet Mobile Dalam Upaya Pencegahan Dampak Negatif Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 135–152.
- Bik, Z. H. (2023). *Praktik Trading Emas Pada Komunitas Creavin Trade Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia).
- Dinandira, A. (2023). *Perilaku Komunikasi Pengguna Media Sosial Bumble Sebagai Media Kencan Daring Di Kota Bandung*. Universitas Komputer Indonesia.
- Dini, L. (2021). *Tinjauan Hukum Terhadap Trading Forex Dalam Grafik Jual Beli Mata Uang Pada Aplikasi Olymp Trade Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Fiodita, R. R. (2023). *Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyitaan Barang Yang Sudah Diberikan (Studi Kasus Afiliator Trading Indra Kenz Dan Doni Salmanan)*. Uin Prof. Kh Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Firmansyah, A. B. (2024). Kepastian Hukum Kepemilikan Aset Korban Investasi Ilegal Binomo (Studi Kasus Pengembalian Hak Aset Kepada Korban Putusan Pn Tangerang Nomor 1240/Pd Sus/2022/Pn Tangerang Tanggal 14 Nopember 2022). *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 5(12), 71–80.
- Gulo, T. R. I. F. N. (2022). *Peran Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Terhadap Praktik Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia (Studi Kasus Binary Option)*.
- Haidar, M. B., & Rusdiana, E. (2022). Kategori Binary Option Trading Sebagai Perjudian Berbasis Dalam Jaringan (Online). *Novum: Jurnal Hukum*, 158–167.
- Hanif, A., Suzanalisa, S., & Zachman, N. (2023). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Afiliator Aplikasi Platform Binary Option Dalam Prespektif Hukum Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(1), 47–60.
- Hidayatullah, F. S. (2023). *Teknik Rahasia Analisis Teknikal Saham: Teknik-Teknik Trading*. Pt Elex Media Komputindo.
- Lestari, R. I., & Arifin, Z. (2022). Godaan Praktik Binary Option Berkedok Investasi Dan

- Trading. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), 19–31.
- Meimunah, M., Tehupeior, A., & Widiarty, W. S. (2024). Hak Korban Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Atas Restitusi. *Action Research Literate*, 8(5).
- Nasrullah, R. (2015). Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Siosoteknologi. *Simbiosis Rekatama Media.*, (R. Nasrul).
- Pangestu, A. D., Darmawan, D. D., Sianturi, N., Putri, N. L., & Suherman, U. (2024). Dampak Binary Option Dalam Minat Investasi Universitas Buana Perjuangan Karawang Tahun 2022. *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 3(3), 111–121.
- Prihatiningtyas, W., Wijoyo, S., Wahyuni, I., & Fitriana, Z. M. (2023). Perspektif Keadilan Dalam Kebijakan Perdagangan Karbon (Carbon Trading) Di Indonesia Sebagai Upaya Mengatasi Perubahan Iklim. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 163–186.
- Ramadhana, W., Chew, A., & Irwanda, I. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Promosi Investasi Menyesatkan Pada Platform Binary Option Dalam Perspektif Uu Ite No. 19 Tahun 2016. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(12), 3729–3738.
- Rola, D., Noprizal, N., & Andriko, A. (2023). *Pengetahuan Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2019-2020 Iain Curup Terhadap Trading Cryptocurrency*. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Sitompul, M. M. (2018). *Pelindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan Yang Berakibat Kehamilan*.
- Stiawan, E., & Se, M. M. (2021). *Pasar Modal Syariah: Modul Laboratorium*. Cv. Sinar Jaya Berseri.
- Suryani, R. (2017). *Fungsi Whatsapp Grup Shalihah Cabang Bandar Lampung Sebagai Pengembangan Media Dakwah Dalam Membentuk Akhlakul Karimah*. Uin Raden Intan Lampung.
- Wahana, G. N., Mardijono, H. R. A., & Sh, M. S. (2023). Penyelesaian Perkara Praktek Perjudian Dalam Binary Option Melalui Otoritas Jasa Keuangan. *Sosialita*, 2(1), 155–167.
- Winoto, B. M. P., & Hanifah Febriani, S. H. (2024). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Kasus Afiliator Binomo (Studi Kasus Nomor: 1240/Pid. Sus/2022/Pn. Tng)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Copyright holder:

Citra Perwitasari (2024)

First publication right:

Syntax Admiration

This article is licensed under:

